BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

1.1 Kajian Pustaka

1.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Definisi mengenai pajak yang dikemukakan menurut pendapat para ahli dalam bidang perpajakan berbeda-beda, tetapi dari definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Sebagai perbandingan, beberapa definisi pajak dikemukakan oleh para ahli pajak, diantaranya adalah :

Menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Ketatacara Perpajakan :

> "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Djajadiningrat (2013:2) mendefinisan pajak sebagai berikut:

> "Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum".

Menurut Anderson (2013:35) mendefinisan pajak sebagai berikut :

"Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara".

Menurut P.J.A Adriani (2013:3) mendefinisan pajak sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat presentasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Menurut Smeeths (2012:1) mendefinisan pajak sebagai berikut:

"Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

Menurut Rochmat Soemitro (2011:11) mendefinisan pajak sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal ((kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Menurut Siti Resmi (2013:1) mendefinisikan pajak sebagai berikut :

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin "*surplus*" nya digunakan untuk *public*

saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*".

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (2005:10) Menyatakan bahwa

"Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang atau jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum."

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara (pemerintah) yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan (undang-undang) tanpa adanya kontraprestasi secara langsung yang dapat dirasakan oleh rakyat dan digunakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2013:5) pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi Penerima (*Budgetair*)

 Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat di peroleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negri dikurangi

pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditungkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sector pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulered*)

 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antar para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan social. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditunjukan terhadap sector swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negri maupun luar negri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negri.

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair

 Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Regulerend

 Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.1.2 Surat Teguran

Pengertian Surat Teguran dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (10) Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai berikut:

> "Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya."

Pengertian Surat Teguran menurut Direktorat Jendral Pajak (2013:8) sebagai berikut :

> "Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran."

Menurut Haula dan Edi (2011:44) menjelaskan Surat Teguran adalah :

> "Surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya".

Menurut Rusji (2012:22) definisi Surat Teguran adalah :

> "Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya ".

Menurut Markus (2005:75)definisi Surat Teguran adalah :

> "Surat yang berisi teguran/ perintah kepada WP bila WP belum melaksanakan kewajiban perpajakan. Seperti belum melapor pajak, belum melunasi pajak terutang dan/atau tagihan pajak supaya WP segera memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan (biasanya WP harus melunasi pajaknya dalam jangka waktu satu atau dua minggu sejak surat teguran diterbitkan)".

Dari definisi diatas dapat menarik kesimpulkan bahwa Surat Teguran adalah Surat yang berisi teguran / perintah kepada wajib pajak bila wajib pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.1.2.1 Indikator Surat Teguran

Menurut Dimas (2013), penerbitan surat teguran dilakukan pada seksi penagihan dengan prosedur sebagai berikut :

1. pelaksanaan pada Seksi Penagihan meneliti Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP)/ Surat Tagihan Bea (STB) yang harus diterbitkan Surat Teguran dalam Sistem Administrasi Perpajakan dan meminta persetujuan Kepala Saksi dan Kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui sistem informasi DJP.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa usulan penerbitan Surat Teguran dan memberikan persetujuan penerbitan melalui Sistem Informasi DJP.
3. Pelaksana melihat sistem informasi DJP dan memeriksa persetujuan penerbitan Surat Teguran dan menyampaikannya kepada kepala Seksi Penagihan.
4. Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf Surat Teguran, dan menugaskan kepada Pelaksana untuk menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menandatangani Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak, menatausahakan, dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Subbag Umum.

Surat Teguran Menurut Haula dan Edi (2011:44) adalah surat yang dikeluarkan oleh KPP untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Jadi indikator Surat Teguran adalah Jumlah Realisasi Surat Teguran dari Tahun 2011-2015 pada KPP Pratama Soreang.

2.1.3 Surat Paksa

Pengertian Surat Paksa dalam Undang-undang No.19 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (12) Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut:

> "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Pengertian Surat Paksa dalam KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2013,14)sebagai berikut :

> "Surat Paksa adalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum tetap "

Pengertian Surat Paksa menurut Mardiasmo (2011:121):

> "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Pengertian Surat Paksa menurut Rusji (2012:33) :

> "Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak ".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:189) :

> "Surat paksa adalah suatu surat ketetapan pejabat yang berwenang, yang mempunyai titel eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam Surat Paksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam Surat Paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa, dengan ancaman sila atau sandera."

Menurut Prasetyo (2014:1) :

> "Surat paksa dalam arti umum adalah alat hukum yang lazimnya diterapkan dalam hukum perdata setelah ada putusan hakim, sedangkan surat paksa dalam arti khusus adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat dalam hal ini yang berwewenag dalam menerbitkan surat paksa".

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa surat paksa merupakan surat yang berisi mengenai perintah kepada penanggung pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak terutang disertai dengan biaya penagihan tersebut, dimana kedudukan hukum Surat Paksa tersebut setara dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Membahas tentang surat paksa, maka Surat Paksa dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu segi isinya dan segi karakteristiknya. Ditinjau dari segi isinya, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, Surat Paksa memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Diawali dengan kata-kata yang berbunyi "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
2. Nama wajib pajak atau penanggung pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah membayar
3. Dikeluarkan atau ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Mentri Keuangan Republik Indonesia

Sedangkan ditinjau dari segi karakteristiknya adalah sebagai berikut.

1. Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *Grosse* putusan Hakim dan perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasannya
2. Mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van Gewijsde*)
3. Mempunyai fungsi gandna yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak atau biaya-biaya dalam proses penagihan

4. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/ pencegahan.

2.1.3.1 Indikator Surat Paksa

Pengertian Surat Paksa menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:189) sebagai berikut:

> "Surat paksa adalah suatu surat ketetapan pejabat yang berwenang, yang mempunyai titel eksekutor dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada Wajib Pajak yang mananya tercantum dalam surat paksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam Surat Paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat paksa, dengan ancaman sita atau sandera".

Menurut pasal 8 (UU tahun 2000 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila sebagai berikut :

1. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan surat paksa diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak jadi indikator Surat Paksa adalah Jumlah Realisasi Surat Paksa dari Tahun 2011-2015 pada KPP Pratama Soreang.

2.1.4 Penerimaan Pajak

Berdasarkan Undang – Undang (2001:155) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengatakan bahwa :

"Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negri dan pajak perdagangan internasional"

Menurut Kamus Besar Akuntansi Pengertian Penerimaan Pajak adalah :

"Uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2009) ,menyatakan bahwa :

"Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang utama dalam APBN."

Pengertian Penerimaan Pajak Menurut Suryadi (2011:205)

"Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Menurut Peraturan Mentri Keuangan No. 99/PMK.06/2006 Menyatakan bahwa :

"Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari penerimmaan pajak dalam negri dan pajak perdagangan internasional."

Menurut Suparmoko (2000:) Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

"Penerimaman pajak adalah sebagai pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah ."

Menurut John Hutagaol (2007:8) pengertian Penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

"Penerimaan pajak adalah pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrument kebijakan dan administrasi perpajakan."

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara dan sumber penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negri dan pajak perdagangan internasional yang dilakukan melalui instrument kebijakan dan administrasi negara.

2.1.4.2 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negra melalui pemungutan pajak kepada warga Negara yaitu:

a. Jumlah Penerimaan Pajak

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan

2. kebijakan pemerintah dan mengimplementasikan undang -undang perpajakan

3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

4. Pelayanan

5. Kesadaran dan pemahaman warga negara

6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa indicator penerimaan pajak adalah hasil-hasil penerimaan pajak yang dapat dijadikan objek penelitian,

untuk melihat jumlah realisasi penerimaan pajak dari surat teguran dan surat paksa setiap tahunnya dari tahun 2011-2015 pada KPP Prtama Soreang.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penerbitan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam Undang-Undang KUP pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak . Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (2010)

> "Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya. Dengan mekanisme tersebut surat teguran dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak sehingga dapat bertambah sesuai target. "

Dan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Verliani Dasmaran,2015 menyatakan Surat teguran mempengaruhi penerimaan pajak sebesar 27,4% sisanya 72,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

Dari penelitian yang dilakukan Achmad Marjunianto 2013 menyatakan surat teguran dikirim kan kepada wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

2.2.2 Pengaruh Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

Penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Bab 1, Pasal 1:8). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penerbitan surat paksa oleh pejabat / fiskus tidak hanya untuk menagih utang pajak saja akan tetapi juga biaya yang timbul dari penyampaian surat paksa tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang pajak (Kementrian Keuangan RI DJP,2012).

Menurut Mardiasmo (2009:121) Sebagai berikut:

> "Surat Paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya, dimana dengan adanya surat paksa WP di paksa untuk membayar tunggakan pajak sehingga dapat meningktkan penerimaan pajak."

Sedangkan keterkaitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak menurut UU Tahun 2000 Tentang Penagiihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai berikut:

> "Surat paksa digunakan untuk menagih wajib pajak yang menunggak pajak atau tidak membayar utang dan biaya penagihan pajak, apabila surat tersebut dipatuhi oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut membayar utang pajaknya otomatis akan mempengaruhi terhadap penerimaan pajak."

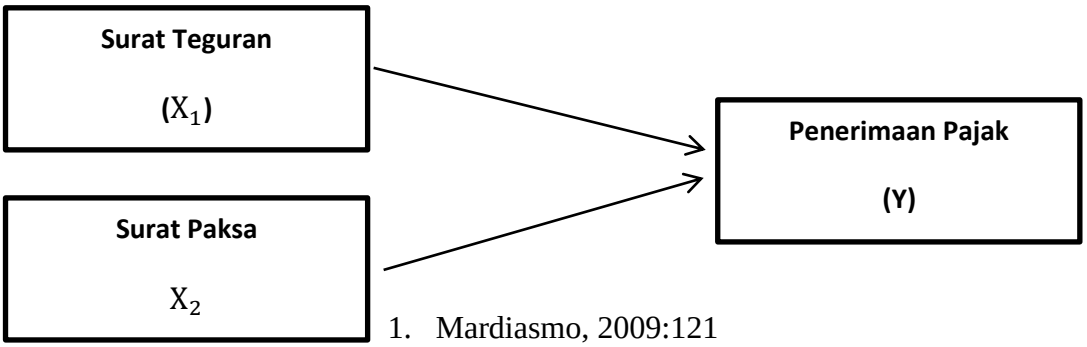
Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dina Anggraeni, 2015) menyatakan bahwa surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak, meskipun masih ada sebagian kecil dari wajib pajak yang tidak melunasi utang pajak. Proses penagihan pajak degan kekuatan di Kantor Pajak Pratama Pekan baru masih mengalami banyak kendala.

Berdasarkan Uraian di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut

1.Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas,2010

2.Verliani Dasmaran, 2015

3. Achmad Marjunianto, 2013



1. Mardiasmo, 2009:121
2. UU Tahun 2000
3. Dina, 2015

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti-peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini akan di ringkas ke dalam tabel penelitian terdahulu pada sebagai berikut :

Tabel 2.1

***Review* Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Kesimpulan/ Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Fauziah (2014)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak	Hasil penelitian menunjukan bahwa secara persial dan simultan surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap	Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan variabel independen surat teguran dan surat paksa, serta variabel dependen	Perbedaannya yaitu terletak pada subjek penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya subjek pajak di KPP Pratama Tanjung pinang,

			penerimaan pajak	menggunakan penerimaan pajak	sedangkan penelitian ini di KPP Pratama Soreang.
2	Novan Saputra	Pengaruh Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak	Hasil penelitian menunjukan bahwa secara persial surat teguran dan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan secara simulyan surat teguran dan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak	Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan variabel independen surat teguran dan surat paksa, serta variabel dependen menggunakan penerimaan pajak	Perbedaannya yaitu terletak pada subjek penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya subjek pajak di KPP Pratama Bandung Karees, sedangkan penelitian ini di KPP Pratama Soreang.
3	Marduati (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Barat	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara persial dan simultan surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak	Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan vaiabel independen surat teguran dan surat paksa	Perbedaannya yaitu terletak pada variabel independen. Pada penelitian sebelumnya menggunakan pencairan tunggakan pajak sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penerimaan pajak.

2.4 Hipotesis

Pengertian hipotesis Menurut Sugiyono (2011:64), adalah sebagai berikut :

> "Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

H_1 : Penerbitan Surat Teguran berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H_2 : Penerbitan Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.